



**BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN
PERWAKILAN PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**

**LAPORAN HASIL EVALUASI
PENILAIAN MANDIRI (PM) DAN PENJAMINAN KUALITAS (PK)
MATURITAS PENYELENGGARAAN SPIP TERINTEGRASI
PEMERINTAH KABUPATEN ALOR TAHUN 2025**

NOMOR : PE.09.03/LHP-423/PW24/3/2025

TANGGAL : 12 DESEMBER 2025

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	1
BAB I	
SIMPULAN DAN REKOMENDASI	2
A. Simpulan	2
B. Rekomendasi	5
BAB II	
URAIAN HASIL EVALUASI	8
A. INFORMASI UMUM	8
1. Dasar Penugasan	8
2. Waktu Penugasan	8
3. Tujuan Penugasan	8
4. Ruang Lingkup Penugasan	9
5. Tanggung Jawab	10
6. Metodologi	10
B. HASIL EVALUASI	10
1. Potret Indikator Governance	10
2. Informasi Umum Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi	10
3. Kesesuaian atas Proses Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan SPIP	11
4. Pelaksanaan Tindak Lanjut atas Area of Improvement (Aoi) pada Penilaian SPIP Terintegrasi Tahun Sebelumnya	12
5. Kesesuaian atas Hasil Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi	12
6. Hasil Penilaian Komponen Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi	13
7. Potret Pengelolaan Pengendalian pada Sektor-Sektor yang Dilakukan Pendalaman Saat Evaluasi	19



**BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN
PERWAKILAN PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**

Jalan Palapa Nomor 21A Kupang Kotak Pos 54 Kupang 85111
Telepon (0380) 833062, 829142, 823321 Faksimile (0380) 832757
E-Mail: ntt@bpkp.go.id, situs: www.bpkp.go.id

Nomor : PE.09.03/LHP-423/PW24/3/2025 12 Desember 2025
Hal : Laporan Hasil Evaluasi atas Penilaian
Mandiri (PM) dan Penjaminan Kualitas
(PK) Maturitas Penyelenggaraan SPIP
Terintegrasi pada Pemerintah Kabupaten
Alor Tahun 2025

Yth. Bupati Alor
di Kalabahi

Bersama ini kami sampaikan Laporan Hasil Evaluasi atas Penilaian Mandiri (PM) dan Penjaminan Kualitas (PK) Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi pada Pemerintah Kabupaten Alor Tahun 2025, dengan pokok-pokok bahasan sebagai berikut:

BAB I : SIMPULAN DAN REKOMENDASI

BAB II : URAIAN HASIL EVALUASI

BAB I

SIMPULAN DAN REKOMENDASI

A. Simpulan

Hasil evaluasi penyelenggaraan SPIP pada Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Alor menunjukkan karakteristik Maturitas Penyelenggaraan SPIP, Manajemen Risiko Indeks (MRI) dan Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi (IEPK) berada Level 2 (Berkembang) sesuai dengan pedoman Peraturan BPKP Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penilaian Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi. Kondisi ini menunjukkan strategi pencapaian kinerja telah relevan dan terintegrasi serta pengendalian telah dilaksanakan namun belum sepenuhnya efektif.

1. Hasil Penilaian atas Komponen Penetapan Tujuan

Pemkab Alor telah merumuskan kinerja sasaran strategis tingkat pemerintah daerah (pemda) dan tingkat perangkat daerah (OPD) dilengkapi dengan penetapan indikator dan target kinerja. Selain itu, mereka telah menyusun strategi pencapaiannya melalui berbagai program dan kegiatan. Namun demikian, masih ditemukan sejumlah kelemahan pada perencanaan kinerja yang disusun sebagai berikut:

- a. Beberapa sasaran strategis pemda, sasaran strategis OPD, sasaran program, kegiatan dan sub kegiatan belum berorientasi *outcome* serta indikatornya belum memenuhi kriteria *specific, measurable, achievable, relevant, dan time-bound* (SMART). Selain itu, beberapa sasaran belum menggambarkan kondisi yang ingin diwujudkan setelah implementasi program, kegiatan, maupun sub kegiatan sehingga menimbulkan *overlapping* indikator kinerja antara sasaran, program, dan kegiatan.
- b. Strategi pencapaian sasaran strategis pemerintah daerah belum bersifat lintas perangkat daerah (*crosscutting*) sehingga tidak menggambarkan pola kolaborasi antar perangkat daerah dalam upaya mendukung pencapaian target kinerja pemda;
- c. Adanya sasaran program, kegiatan dan sub kegiatan yang tidak dirancang untuk mengatasi permasalahan/isu strategis (*critical success factor*).

2. Hasil Penilaian atas Komponen Struktur dan Proses

Pemkab Alor telah membangun dan mengimplementasikan pengendalian pada seluruh program dan kegiatan. Selain itu mereka juga telah menyusun dan mengimplementasikan kebijakan pengelolaan risiko (termasuk risiko korupsi).

Namun, hasil evaluasi menunjukkan ada sejumlah kelemahan pada implementasi manajemen risiko, antara lain:

- a. Pemerintah Kabupaten Alor telah menyusun Kebijakan Manajemen Risiko melalui Peraturan Bupati Alor Nomor 5 Tahun 2023 tanggal 3 Februari 2023 tentang Pedoman Pengelolaan Risiko di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Alor. Namun mereka belum memuat terkait risiko kemitraan dengan pihak ketiga
- b. Pemerintah Kabupaten Alor belum memiliki peraturan tentang standar kompetensi pegawai, sehingga proses manajemen risiko masih cenderung didominasi oleh subbagian perencanaan. Oleh karena itu, kesadaran pegawai/personil terkait penyelenggaraan, pembinaan, dan internalisasi manajemen risiko di perangkat daerah masih perlu ditingkatkan.
- c. Register risiko strategis pada tingkat OPD yang memuat identifikasi risiko, prioritas risiko dan Rencana Tindak Pengendalian (RTP) telah disusun, namun mereka belum mengidentifikasi risiko kemitraan dengan pihak ketiga;
- d. RTP belum sepenuhnya diimplementasikan dan dilakukan pemantauan/monitoring atas pelaksanaannya sehingga tingkat efektivitasnya dalam upaya menurunkan tingkat risiko tidak dapat diukur secara memadai;
- e. Implementasi manajemen risiko yang dilakukan belum diintegrasikan dengan proses bisnis untuk mencapai tujuan organisasi;
- f. Pemerintah Kabupaten Alor telah memiliki kanal *Whistle Blowing System* (WBS) sebagai sarana pengaduan pelaporan pelanggaran dan penyimpangan terkait dugaan tindak pidana korupsi. Namun website resmi yang berfungsi sebagai wadah pengelolaan informasi di lingkungan pemerintah daerah belum berjalan efektif;
- g. Pemantauan/monitoring terhadap risiko belum dilakukan secara memadai. Selain itu, revidi terhadap penyelenggaraan manajemen risiko yang mencakup aspek kebijakan, *framework*, metode, tahapan, proses manajemen risiko belum sepenuhnya dilaksanakan secara komprehensif. Akibatnya penyelenggaraan manajemen risiko belum mampu memberikan dampak yakni perbaikan kualitas dalam pengambilan keputusan/kebijakan.

3. Hasil Penilaian atas Komponen Pencapaian Tujuan

Secara umum, laporan kinerja tahun 2024 yang disusun Pemkab Alor beserta OPD-nya menginformasikan target kinerja telah tercapai. Namun, karena adanya

permasalahan kualitas sasaran kinerja level strategis, program, dan kegiatan yang belum berorientasi *outcome* serta indikator kinerja belum SMART dan target yang tidak tepat, informasi capaian target kinerja tersebut belum dapat menggambarkan pencapaian kinerja yang objektif. Selain itu, hasil audit BPK atas laporan keuangan Kabupaten Alor (LKPD) tahun 2024 dan sebelumnya menunjukkan masih adanya permasalahan berulang terkait keandalan laporan keuangan, pengamanan aset daerah, maupun ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Hal ini semakin mempertegas bahwa penyelenggaraan pengendalian intern dan manajemen risiko di Pemkab Alor belum sepenuhnya efektif mengawal pencapaian tujuan.

4. Pendalaman atas Penyelenggaraan SPIP atas Sektor Pilihan

a. Sektor Ketahanan Pangan

Capaian Indeks Ketahanan Pangan Kabupaten Alor dalam kurun waktu 2020 sampai dengan 2024 yang terus mengalami peningkatan menunjukkan bahwa secara umum terjadi perbaikan pada kemampuan daerah dalam upaya memenuhi kebutuhan pangan masyarakat. Namun produksi pangan di Kabupaten Alor secara umum belum mampu mencukupi kebutuhan pangan masyarakatnya secara mandiri sehingga untuk mencukupi kebutuhan pangannya perlu impor dari luar terutama beras sebagai pangan utama. Hal ini menunjukkan masih ada kelemahan pengendalian khususnya pengelolaan ketahanan pangan di Kabupaten Alor sebagai berikut:

- 1) Pemerintah Kabupaten Alor belum memiliki kebijakan yang mengatur mengenai Penetapan Kriteria dan Penetapan Status Daerah Irigasi sehingga berpotensi menimbulkan ketidaktepatan perencanaan kebutuhan irigasi;
- 2) Belum ada kebijakan seperti rencana aksi tahunan atau roadmap pengembangan ketahanan pangan daerah sehingga arah implementasi program antar OPD belum seragam;
- 3) Penguatan sektor ketahanan pangan yang dilakukan oleh masing-masing OPD tersebut belum dilaksanakan secara terintegrasi lintas sektor. Selain itu, mereka belum memanfaatkan Peta Ketahanan dan Kerawanan Pangan sebagai dasar perencanaan secara optimal;
- 4) Sistem informasi pangan belum terintegrasi dan belum menyediakan data yang lengkap, cepat, dan mudah diakses sebagai dasar pengambilan keputusan;

- 5) Belum ada implementasi dan pemantauan atas Rencana Tindak Pengendalian (RTP) terkait sektor ketahanan pangan yang telah ditetapkan.

b. Sektor Pariwisata

Capaian kinerja sektor pariwisata Kabupaten Alor tahun 2020 sampai dengan 2024 menunjukkan bahwa meskipun jumlah kunjungan wisatawan di Kabupaten Alor mengalami peningkatan dari tahun ke tahun, namun persentase kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB mengalami penurunan. Hal tersebut menunjukkan bahwa potensi sektor pariwisata di Kabupaten Alor belum sepenuhnya dimanfaatkan secara maksimal untuk mendorong pertumbuhan ekonomi daerah, baik dari sisi pengembangan destinasi, peningkatan lama tinggal wisatawan, maupun penguatan industri pendukung pariwisata seperti kuliner, transportasi, dan kerajinan lokal. Beberapa kelemahan pengendalian dalam pengelolaan ketahanan pangan di Kabupaten Alor sebagai berikut:

- 1) Belum ada kebijakan yang lebih operasional sebagai turunan dari RIPPARDA Kabupaten Alor seperti rencana aksi tahunan atau roadmap pengembangan destinasi wisata;
- 2) Sinkronisasi kebijakan lintas sektor masih lemah, khususnya antara Dinas Pariwisata, Dinas Perhubungan, Dinas PUPR, dan Dinas Koperasi dan UKM;
- 3) Website resmi pariwisata Kabupaten Alor belum optimal sebagai kanal informasi dan promosi destinasi wisata;
- 4) Pemberdayaan masyarakat dan pelaku usaha lokal yang masih terbatas, belum terintegrasi dengan rantai nilai pariwisata;
- 5) Belum ada mitigasi risiko dalam pelaksanaan kemitraan dengan pelaku usaha maupun masyarakat.

B. Rekomendasi

Atas permasalahan tersebut, kami menyarankan kepada Bupati Alor agar mengambil langkah sebagai berikut:

1. Memperbaiki perencanaan dengan memperhatikan *cascading* sesuai proses bisnis yang didukung dengan indikator kinerja yang berorientasi *outcome*, memenuhi kriteria SMART, dan didukung dengan target yang tepat;
2. Menyusun dan menetapkan regulasi mengenai standar kompetensi pegawai sebagai dasar dalam perencanaan kebutuhan, rekrutmen, pengembangan, dan evaluasi kinerja ASN;

3. Meningkatkan implementasi manajemen risiko secara menyeluruh di seluruh perangkat daerah dengan:
 - a. Mengalokasikan anggaran yang memadai untuk penerapan manajemen risiko dan peningkatan kompetensi SDM terkait manajemen risiko;
 - b. Melakukan monitoring pelaksanaan Rencana Tindak Pengendalian (RTP) dan efektivitasnya pada masing-masing Unit Pengelola Risiko (UPR) secara konsisten;
 - c. Melakukan evaluasi desain dan implementasi manajemen risiko oleh Inspektorat Daerah;
 - d. Menyusun dan mengimplementasikan kebijakan mitigasi risiko kemitraan dengan pihak ketiga;
 - e. Meningkatkan pengendalian risiko korupsi dengan:
 - 1) Mengimplementasikan kebijakan antikorupsi dan kode etik yang mencakup tiga prinsip dalam pengelolaan risiko korupsi, yakni cegah, deteksi, dan respon kepada seluruh OPD;
 - 2) Mengoptimalkan penggunaan saluran pengaduan dengan memastikan perlindungan terhadap pelapor dan ditindaklanjutnya pengaduan.
4. Mengoptimalkan fungsi *website* resmi sebagai kanal utama transparansi dan layanan publik dengan memastikan pengelolaan website dilakukan secara konsisten melalui penunjukan admin yang kompeten, pembaruan konten secara berkala, dan penyediaan fitur yang relevan seperti informasi kebijakan, laporan kinerja, serta kanal layanan publik lainnya.
5. Memperbaiki pengelolaan program/kegiatan dengan melakukan evaluasi efektivitas atas pengendalian yang telah dilaksanakan dan melakukan koordinasi lintas sektoral antar perangkat daerah terkait dalam mewujudkan pencapaian kinerja sektor;
6. Melakukan identifikasi akar penyebab temuan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan BPK untuk selanjutnya menyusun pengendalian yang tepat untuk mencegah temuan berulang;
7. Menindaklanjuti dan melakukan monitoring tindak lanjut rekomendasi perbaikan yang tertuang pada Laporan Hasil Penilaian Mandiri dan Laporan Hasil Evaluasi BPKP.

Laporan ini terbatas hanya ditujukan kepada Bupati Alor dan penerima tembusan laporan untuk dapat digunakan sebagai salah satu bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan atas permasalahan yang terjadi.

Atas perhatian dan kerja sama yang baik, kami mengucapkan terima kasih.

Kepala Perwakilan,

Ditandatangani secara elektronik oleh

Kapsari

Tembusan Yth.:

1. Deputi Kepala BPKP Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Alor
3. Inspektur Daerah Kabupaten Alor



BAB II

URAIAN HASIL EVALUASI

A. INFORMASI UMUM

1. Dasar Penugasan

- a. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
- b. Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun 2014 tentang Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun 2014 tentang Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan;
- c. Peraturan BPKP Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penilaian Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi pada Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah;
- d. Surat Tugas Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor PE.09.02/ST-724/PW24/3/2025 tanggal 15 September 2025.

2. Waktu Penugasan

Evaluasi dilaksanakan selama 25 (dua puluh lima) hari kerja dalam periode mulai tanggal 15 September 2025 sampai dengan 17 Oktober 2025 yang diperpanjang hingga 14 November 2025.

3. Tujuan Penugasan

Evaluasi ini bertujuan untuk:

- a. Memastikan bahwa pelaksanaan PM dan PK Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi pada Pemerintah Kabupaten Alor Tahun 2025 telah mengacu pada Peraturan BPKP Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penilaian Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi pada Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah;
- b. Menetapkan nilai akhir Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi, Manajemen Risiko Indeks (MRI), dan Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi (IEPK);
- c. Mengidentifikasi *Area of Improvement* (AoI) dan rekomendasi atas AoI;
- d. Memberikan simpulan mengenai dapat/tidaknya penyelenggaraan SPIP pada Pemerintah Kabupaten Alor mendukung pencapaian tujuan.

4. Ruang Lingkup Penugasan

Ruang lingkup evaluasi meliputi:

- a. Evaluasi atas proses maupun substansi hasil PM dan PK Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi, yang meliputi aspek persiapan, pelaksanaan dan pelaporan;
- b. Evaluasi dilakukan sesuai dengan bukti-bukti yang telah diperoleh sejak terbitnya surat tugas evaluasi sampai dengan penerbitan laporan evaluasi;
- c. Pendalaman atas substansi penyelenggaraan pengendalian intern dan manajemen risiko pada sektor strategis Kabupaten Alor yaitu sektor Ketahanan Pangan dan Pariwisata.
- d. Uji petik dilakukan pada 7 (tujuh) dari 24 (dua puluh empat) sasaran strategis dengan cakupan 8 (delapan) Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Wajib dan 3 (tiga) OPD Penanggungjawab. Rincian uji petik pada saat evaluasi diuraikan sebagai berikut:

No.	Sasaran Strategis	OPD Sampel Evaluasi
Isu Strategis Pemda : Ketahanan Pangan		
	Meningkatnya Pertumbuhan Sektor Potensial	• Dinas Kelautan dan Perikanan • Dinas Pertanian dan Perkebunan • Dinas Peternakan • Dinas Pangan
	Meningkatnya Konektivitas antar Wilayah	• Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Isu Strategis Pemda : Pariwisata		
	Meningkatnya Pertumbuhan Sektor Potensial	• Dinas Pariwisata
	Meningkatnya Usaha Ekonomi Produktif	• Dinas Koperasi dan UKM
	Meningkatnya Konektivitas antar Wilayah	• Dinas Perhubungan
OPD Penanggungjawab		
	OPD Penanggungjawab	• Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan • Badan Keuangan dan Aset Daerah • Inspektorat

5. Tanggung Jawab

Tanggung jawab atas kebenaran formal dokumen yang diterima dan digunakan dalam evaluasi sepenuhnya berada pada Pemerintah Kabupaten Alor. Tanggung jawab Tim Evaluasi terbatas pada simpulan hasil evaluasi berdasarkan data dan informasi yang telah disampaikan pada saat evaluasi.

6. Metodologi

Metodologi evaluasi meliputi analisis atas hasil PM dan PK Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi melalui wawancara, observasi dan reviu dokumen.

B. HASIL EVALUASI

1. Potret Indikator *Governance*

Capaian indikator tata kelola Pemerintah Kabupaten Alor dari tahun 2022 sampai dengan 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 1. Indikator Tata Kelola Pemerintahan Kabupaten Alor

No.	Indikator Tata Kelola Pemerintahan	Hasil Evaluasi			Keterangan
		2022	2023	2024	
1	Opini LKPD	WTP	WTP	WTP	Tetap
2	SAKIP	51,79	50,56	60,11	Meningkat
3	RB	40,06	46,2	60,66	Meningkat
4	EKPPD	N/A	2,95	2,835	Menurun
5	SPBE	1,81	2,18	2,19	Meningkat
6	Indeks Tata Kelola Pengadaan	33,2	55,2	54,16	Menurun
7	MCP KPK	34,24	47,01	38,61	Menurun

Pencapaian Indikator Tata Kelola Pemerintahan menunjukkan komitmen Pemerintah Kabupaten Alor dalam upaya perbaikan berkelanjutan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan tercapainya sasaran dan tujuan pembangunan daerah. Capaian Indeks Tata Kelola Pemerintah Kabupaten Alor cenderung meningkat, namun masih memerlukan upaya perbaikan secara berkelanjutan.

2. Informasi Umum Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi

Informasi umum terkait PM maturitas penyelenggaraan SPIP pada Pemerintah Kabupaten Alor sebagai berikut:

Nama Pemerintah Daerah : Pemerintah Kabupaten Alor
Periode waktu penilaian : 1 Juli 2024 s.d. 30 Juni 2025
Nomor dan tanggal ST/SK : Keputusan Bupati Nomor
Penilaian Mandiri dan 100.3.3.2/177/ID/2025 tanggal 3 Juli 2025
Penjaminan Kualitas
Nomor dan Tanggal Laporan : Laporan Hasil Penilaian Mandiri Maturitas
Hasil Penilaian Mandiri (LHPM) Penyelenggaraan SPIP Kabupaten Alor
Tahun 2025 Nomor 000.8/539/BO/2025
tanggal 1 Agustus 2025
Tanggal Surat Pernyataan : tanggal 30 Juni 2025
Penjaminan Kualitas (PK)

Pemerintah Kabupaten Alor melakukan penilaian mandiri maturitas penyelenggaraan SPIP-T Tahun 2024 atas 24 (dua puluh empat) sasaran strategis Pemda yang didukung oleh sebanyak 47 (empat puluh tujuh) OPD dengan nilai APBD Tahun 2025 sebesar Rp1.206.470.777.931,00.

3. Kesesuaian atas Proses Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan SPIP

Hasil evaluasi menunjukkan bahwa secara umum proses PM maturitas penyelenggaraan SPIP Terintegrasi pada Pemerintah Kabupaten Alor Tahun 2025 telah sesuai dengan langkah-langkah sebagaimana Peraturan BPKP Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penilaian Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi pada Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah, sebagai berikut:

Tabel 2. Kesesuaian Proses Penilaian Mandiri

Tahap	Kesesuaian dengan Standar	Bobot	Nilai	Keterangan
Persiapan	85,43%	20%	17,09%	Persiapan Penilaian Mandiri belum sepenuhnya sesuai kriteria
Pelaksanaan	94,29%	60%	56,57%	Pelaksanaan PM dan PK sudah sesuai ketentuan, namun terdapat dokumen bukti yang belum lengkap.
Pelaporan	70,56%	20%	14,11%	Pelaporan belum menentukan Area of Improvement dan rekomendasi perbaikan belum diarahkan untuk satu level di atasnya.
RATA-RATA SKOR			87,77%	SESUAI

4. Pelaksanaan Tindak Lanjut atas *Area of Improvement* (AoI) pada Penilaian SPIP Terintegrasi Tahun Sebelumnya

Pemerintah Kabupaten Alor telah menyampaikan tindak lanjut area perbaikan (*Area of Improvement/AoI*) sesuai Surat Inspektorat Daerah Kabupaten Alor Nomor 700.1.2.5/30/IDII/2025 tanggal 4 Februari 2025 hal Tindak Lanjut atas Hasil Penilaian Mandiri (PM) dan Penjaminan Kualitas (PK) Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi pada Pemerintah Kabupaten Alor Tahun 2024. Rincian renaksi dan monitoring atas AoI dapat dilihat pada Lampiran 1.

Simpulan atas rencana aksi dan tindak lanjut tersebut menunjukkan upaya perbaikan pada komponen penetapan tujuan, struktur dan proses terkait manajemen risiko, serta pencapaian tujuan, namun tindak lanjut atas rencana aksi tersebut masih belum sepenuhnya menjawab rekomendasi yang telah disampaikan.

5. Kesesuaian atas Hasil Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi

Hasil evaluasi atas Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi pada Pemerintah Kabupaten Alor Tahun 2025, diuraikan sebagai berikut:

- a. Nilai untuk Maturitas Penyelenggaraan SPIP adalah **2,939** atau telah memenuhi karakteristik maturitas penyelenggaraan SPIP Terintegrasi pada **Level 2 (Berkembang)**;
- b. Nilai untuk Manajemen Risiko Indeks (MRI) adalah 2,700 atau telah memenuhi karakteristik MRI pada Level 2; dan
- c. Nilai untuk Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi (IEPK) adalah 2,742 atau telah memenuhi karakteristik IEPK pada Level 2.

Perincian hasil evaluasi diuraikan sebagai berikut:

Tabel 3. Hasil Penilaian Mandiri, Penjaminan Kualitas, dan Evaluasi

No	Fokus Penilaian	Hasil PM PK	Hasil Evaluasi	Naik/ (Turun) atas PK
1	Maturitas Penyelenggaraan SPIP	4,238	2,939	(1,299)
2	Manajemen Risiko Indeks (MRI)	3,925	2,700	(1,225)
3	Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi (IEPK)	3,000	2,742	(0,258)

Uraian capaian skor hasil penilaian maturitas penyelenggaraan SPIP Terintegrasi diuraikan pada Lampiran 2.

EVALUASI ATAS PENILAIAN MANDIRI MATURITAS PENYELENGGARAAN SPIP PEMERINTAH KABUPATEN ALOR Periode Penilaian 01 Juli 2024 sampai dengan 30 Juni 2025						
PENYIMPULAN NILAI MATURITAS PENYELENGGARAAN SPIP						
Komponen, Unsur, dan Subunsur	Skor	Bobot Unsur	Bobot Komponen	Nilai Unsur	Nilai Komponen	Nilai Akhir
PENETAPAN TUJUAN						
Kualitas Sasaran Strategis	3,000	50,00%		1,500		
Kualitas Strategi Pencapaian Sasaran Strategis	3,000	50,00%		1,500		
SUB JUMLAH PENETAPAN TUJUAN		100,00%		3,000		
PENETAPAN TUJUAN			40,00%		1,200	
STRUKTUR DAN PROSES						
Lingkungan Pengendalian						
Penegakan Integritas dan Nilai Etika (1.1)	2,969	3,75%		0,111		
Komitmen terhadap Kompetensi (1.2)	3,000	3,75%		0,113		
Kepemimpinan yang Kondusif (1.3)	2,741	3,75%		0,103		
Pembentukan Struktur Organisasi yang Sesuai dengan Kebutuhan (1.4)	3,000	3,75%		0,113		
Pendelegasian Wewenang dan Tanggung Jawab yang Tepat (1.5)	3,000	3,75%		0,113		
Penyusunan dan Penerapan Kebijakan yang Sehat tentang Pembinaan SDM (1.6)	2,000	3,75%		0,075		
Perwujudan Peran APIP yang Efektif (1.7)	3,000	3,75%		0,113		
Hubungan Kerja yang Baik dengan Instansi Pemerintah Terkait (1.8)	2,500	3,75%		0,094		
Penilaian Risiko						
Identifikasi Risiko (2.1)	2,667	10,00%		0,267		
Analisis Risiko (2.2)	2,575	10,00%		0,258		
Kegiatan Pengendalian						
Reviu atas Kinerja Instansi Pemerintah (3.1)	3,000	2,27%		0,068		
Pembinaan Sumber Daya Manusia (3.2)	3,000	2,27%		0,068		
Pengendalian atas Pengelolaan Sistem Informasi (3.3)	3,000	2,27%		0,068		
Pengendalian Fisik atas Aset (3.4)	3,000	2,27%		0,068		
Penetapan dan Reviu atas Indikator dan Ukuran Kinerja (3.5)	2,000	2,27%		0,045		
Pemisahan Fungsi (3.6)	3,000	2,27%		0,068		
Otorisasi atas Transaksi dan Kejadian yang Penting (3.7)	3,000	2,27%		0,068		
Pencatatan yang Akurat dan Tepat Waktu atas Transaksi dan Kejadian (3.8)	3,000	2,27%		0,068		
Pembatasan Akses atas Sumber Daya dan Pencatatannya (3.9)	3,000	2,27%		0,068		
Akuntabilitas terhadap Sumber Daya dan Pencatatannya (3.10)	3,000	2,27%		0,068		

EVALUASI ATAS PENILAIAN MANDIRI MATURITAS PENYELENGGARAAN SPIP PEMERINTAH KABUPATEN ALOR Periode Penilaian 01 Juli 2024 sampai dengan 30 Juni 2025						
PENYIMPULAN NILAI MATURITAS PENYELENGGARAAN SPIP						
Komponen, Unsur, dan Subunsur	Skor	Bobot Unsur	Bobot Komponen	Nilai Unsur	Nilai Komponen	Nilai Akhir
Dokumentasi yang Baik atas SPI serta Transaksi dan Kejadian Penting (3.11)	3,000	2,27%		0,068		
Informasi dan Komunikasi						
Informasi yang Relevan (4.1)	2,763	5,00%		0,138		
Komunikasi yang Efektif (4.2)	3,000	5,00%		0,150		
Pemantauan						
Pemantauan Berkelanjutan (5.1)	2,667	7,50%		0,200		
Evaluasi Terpisah (5.2)	3,000	7,50%		0,225		
SUB JUMLAH STRUKTUR DAN PROSES				2,797		
BOBOT STRUKTUR DAN PROSES			30,00%		0,839	
PENCAPAIAN TUJUAN SPIP						
Efektivitas dan Efisiensi						
Capaian <i>Outcome</i>	3,000	20,00%		0,600		
Capaian <i>Output</i>	3,000	10,00%		0,300		
Keandalan Laporan Keuangan						
Opini LK	3	25,00%		0,750		
Pengamanan atas Aset						
Catatan Pengamanan Aset	3	25,00%		0,750		
Ketaatan pada Peraturan						
Temuan Ketaatan - BPK	3	20,00%		0,600		
IEPK	3					
SUB JUMLAH PENCAPAIAN TUJUAN		100,00%		3,000		
BOBOT PENCAPAIAN TUJUAN			30,00%		0,900	
NILAI MATURITAS PENYELENGGARAAN SPIP						2,939

NILAI INDEKS PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO (MRI)						2,700
Komponen, Unsur, dan Subunsur	Skor	Bobot Unsur	Bobot Komponen	Nilai Unsur	Nilai Komponen	Nilai Akhir
AREA/KOMPONEN	BOBOT	SKOR	NILAI			
PERENCANAAN	40,00%		1,200			
KUALITAS PERENCANAAN	40,00%	3,000	1,200			
KAPABILITAS	30,00%		0,788			
KEPEMIMPINAN	5,00%	2,750	0,138			
KEBIJAKAN MANAJEMEN RISIKO	5,00%	3,000	0,150			
SUMBER DAYA MANUSIA	5,00%	2,000	0,100			
KEMITRAAN	2,50%	2,000	0,050			
PROSES MANAJEMEN RISIKO	12,50%	2,800	0,350			
HASIL	30,00%		0,713			
AKTIVITAS PENANGANAN RISIKO	18,75%	2,000	0,375			
OUTCOMES	11,25%	3,000	0,338			
TOTAL	100,00%		2,700			

NILAI INDEKS EFEKTIVITAS PENCEGAHAN KORUPSI (IEPK)						2,742
Komponen, Unsur, dan Subunsur	Skor	Bobot Unsur	Bobot Komponen	Nilai Unsur	Nilai Komponen	Nilai Akhir
PILAR	BOBOT	SKOR	NILAI			
KAPABILITAS PENGELOLAAN RISIKO KORUPSI	48,00%		1,272			
KEBIJAKAN ANTIKORUPSI	9,60%	3,000	0,288			
SEPERANGKAT SISTEM ANTIKORUPSI	7,20%	3,000	0,216			
DUKUNGAN SUMBER DAYA	7,20%	2,000	0,144			
POWER (KUASA & WEWEWANG)	14,40%	3,000	0,432			
PEMBELAJARAN ANTIKORUPSI	9,60%	2,000	0,192			
PENERAPAN STRATEGI PENCEGAHAN	36,00%		0,990			
ASESMEN DAN MITIGASI RISIKO KORUPSI	9,00%	2,000	0,180			
SALURAN PELAPORAN INTERNAL YANG EFEKTIF DAN KREDIBEL	3,60%	3,000	0,108			
KEPEMIMPINAN ETIS	9,00%	3,000	0,270			
INTEGRITAS ORGANISASIONAL	7,20%	3,000	0,216			
IKLIM ETIS PRINSIP	7,20%	3,000	0,216			
PENANGANAN KEJADIAN KORUPSI	16,00%		0,480			
INVESTIGASI	8,00%	3,000	0,240			
TINDAKAN KOREKTIF	8,00%	3,000	0,240			
TOTAL	100,00%		2,742			

KAPABILITAS APIP		3,000
-------------------------	--	--------------